

## Efektivitas Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Prinsip 6 Tepat di Kabupaten Sumbawa

Nila Wijayanti<sup>1\*</sup>, Siti Nurwahidah<sup>2</sup>, Yadi Hartono<sup>3</sup>, Syahdi Mastar<sup>4</sup>, dan Lulu Pebriana<sup>5</sup>

<sup>12</sup>Magister Agribisnis, Program Pascasarjana, Universitas Samawa, Sumbawa

<sup>345</sup>Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Samawa, Sumbawa

\*e-mail: [aulyasya66@gmail.com](mailto:aulyasya66@gmail.com)

### Abstrak

*Sejarah Artikel:*

*Diterima: 15 Mei 2024*

*Dipublikasi: 17 Mei 2024*

**Kata Kunci:** *distribusi; efektivitas; pupuk bersubsidi; prinsip 6 tepat*

*Ini adalah artikel Akses Terbuka:*

<https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/agri>

*DOI:*

<https://doi.org/10.35724/mujagri.v7i1.5957>

*Penulis Korespondensi:*

*Nilu Wijayanti*

Evaluasi pendistribusian pupuk bersubsidi melalui penerapan prinsip 6 tepat (tepat harga, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat waktu, tepat tempat) oleh Pemerintah sangat penting untuk dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pendistribusian pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 tepat di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Juli 2023. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 111 orang, meliputi: distributor, pengecer dan petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pendistribusian pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip enam tepat berbeda-beda. Tepat tempat dan tepat mutu tergolong dalam kriteria sangat efektif; tepat jenis tergolong dalam kriteria efektif; tepat jumlah tergolong dalam kriteria tidak efektif; sedangkan tepat harga dan tepat waktu tergolong dalam kriteria sangat tidak efektif.

### Abstract

*Article History:*

*Accepted: 15<sup>th</sup> May 2024*

*Published: 17<sup>th</sup> May 2024*

**Keywords:** *distribution; effectiveness; principle 6 rights; subsidized fertilizer*

*This is an Open Access article*

<https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/agri>

*DOI:*

<https://doi.org/10.35724/mujagri.v7i1.5957>

*Correspondence Author:*

*Nilu Wijayanti*

*It is very crucial to evaluate the distribution of subsidized fertilizer through the application of the six rights principles (right price, quantity, type, quality, time, and place) by the Government. This research aims to determine the effectiveness of the distribution of subsidized fertilizer based on the six rights principles in the Sumbawa Regency. This study is conducted in May-July 2023. The research location was determined using purposive sampling. The sample in this study was 111 people, including distributors, retailers, and farmers. The research results show that the effectiveness of subsidized fertilizer distribution based on the six correct principles varies. The right place and quality belong to very effective criteria, the right type belongs to the effective criteria, and the exact amount falls into the ineffective formula, at the same time the right price and on time belong to very ineffective criteria.*

## PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian di Indonesia ditujukan untuk mensejahterakan petani. Kesejahteraan petani dapat diperoleh melalui cara peningkatan produksi pertanian. Pupuk merupakan salah satu factor yang penting dalam peningkatan produksi pertanian (Moko *et al.*, 2017). Menteri Pertanian telah membuat peraturan mengenai penyaluran pupuk bersubsidi dalam Surat Keputusan (Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022), tentang alokasi pupuk bersubsidi dan harga eceran tertinggi (HET). Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi

untuk sektor pertanian harus memenuhi enam prinsip utama (6T) yang sudah ditetapkan oleh Kementan (Menteri Perdagangan Republik Indonesia, 2011). Enam prinsip tersebut adalah prinsip tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, dan tepat mutu. Pengadaan pupuk bersubsidi dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah. Jenis pupuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian yaitu dua jenis pupuk bersubsidi antara lain pupuk UREA dan NPK. Pupuk bersubsidi yang disalurkan kepada petani harus memenuhi standar Mutu Nasional Indonesia (Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022, 2022).

Pemerintah menerapkan kebijakan subsidi pupuk sebagai insentif bagi petani agar petani dapat meningkatkan produksi pangan dan penghasilannya, (Sularno *et al.*, 2016). Kebijakan subsidi pupuk ini dapat dikatakan efektif, apabila masyarakat menerima manfaat dari kebijakan subsidi pupuk tersebut. Pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi harus disesuaikan dengan prinsip 6 tepat (tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat tempat, tepat mutu dan tepat harga). Pupuk menjadi salah satu perhatian utama pemerintah karena kedudukan pupuk yang sangat penting bagi sektor pertanian. Pemerintah mengatur sistem untuk pendistribusian pupuk bersubsidi. Tujuan utama subsidi pupuk adalah agar harga pupuk di tingkat petani dapat tetap terjangkau oleh petani, terutama petani kecil. Adanya subsidi pupuk ini diharapkan dapat mendukung peningkatan produktivitas petani dan usahatani serta mendukung program ketahanan pangan. Pemerintah kembali memberlakukan subsidi pupuk pasca krisis moneter hingga sekarang, karena didasari pada kenyataan bahwa peranan pupuk sangatlah penting dalam upaya peningkatan produktivitas dan hasil komoditas pertanian. Hal ini menjadikan pupuk sebagai sarana produksi yang sangat strategis (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 2021).

Kabupaten Sumbawa memiliki potensi yang tinggi dalam pengembangan komoditas pertanian, terutama pengembangan komoditas tanaman padi. Namun, dalam kenyataannya hal ini masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Kecamatan Moyo Hilir merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa dengan jumlah desa sebanyak 10, yaitu: Desa Berare, Desa Batu Bangka, Desa kakiang, Desa Labuan Ijuk, Desa Moyo, Desa Moyo Mekar, Desa Ngeru, Desa Olat Rawa, Desa Poto, Desa Serading. Wilayah tersebut termasuk daerah dataran rendah, dan rata-rata masyarakatnya berprofesi sebagai petani.

Hambatan-hambatan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi ke petani di Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa antara lain yaitu: pendistribusian pupuk bersubsidi yang belum optimal. Hal ini akan berdampak pada kehidupan para petani serta pada pelaksanaan penetapan enam prinsip utama yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Permasalahan pada pupuk bersubsidi terletak pada jumlah serta kesediaan pupuk yang tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Harga pupuk juga tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Biasanya di Kecamatan Moyo Hilir petani sudah tanam akan tetapi pupuk bersubsidi belum ada di tangan pengecer, sehingga petani belum bisa memberikan pupuk ke tanaman yang sudah mereka tanam hal tersebut akan berimbas pada menurunnya produktivitas hasil tani dan menurunnya pendapatan petani.

Pemerintah mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan yang meliputi aspek teknis, penyediaan dan distribusi maupun harga melalui subsidi. Kebijakan subsidi dan distribusi pupuk yang telah diterapkan mulai dari perencanaan kebutuhan sampai penetapan harga eceran tertinggi (HET). Namun berbagai kebijakan tersebut belum mampu menjamin ketersediaan pupuk yang memadai, serta pemberlakuan harga yang sesuai HET. Masih sering terjadi berbagai kasus, diantaranya kelangkaan pupuk yang menyebabkan harga aktual melebihi HET, serta perencanaan alokasi kebutuhan pupuk yang belum sepenuhnya tepat dan pengawasan yang belum maksimal. Pendistribusian pupuk bersubsidi di Kecamatan

Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa ini perlu dilakukan analisis guna mengetahui tingkat keefektifitasannya.

## METODE

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2023. Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder (Imbanop *et al.*, 2019). Pemilihan daerah penelitian ditentukan secara *purposive sampling* (sengaja). Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu daerah yang kebutuhan pupuknya cukup besar dan mata pencaharian masyarakat sebagian besar adalah petani khususnya petani padi dan jagung. Adanya pupuk bersubsidi sangat penting dalam meningkatkan produktivitas para petani.

Sampel dalam penelitian ditentukan secara *purposive sampling* yaitu distributor pupuk 1, pengecer 10 orang, dan petani sebanyak 100 orang. Distributor untuk Kecamatan Moyo Hilir adalah PT BASA, untuk pengecer diambil 1 pengecer yang ada di setiap desa dengan ketentuan pengecer yang memiliki penjualan lebih besar, untuk kelompok tani diambil 2 kelompok tani. Ketentuan dari setiap desa yaitu 2 kelompok tani yang memiliki luas areal tanam lebih besar dari kelompok tani yang lain. Sampel dari kelompok tani yaitu, ketua kelompok tani, sekretaris, bendahara kelompok tani, dan dua anggota yang aktif dalam kelompok tani.

Teknik dalam menganalisis merupakan teknik dalam menentukan jawaban dari suatu pertanyaan, berdasarkan hal-hal yang diperoleh dalam suatu penelitian (Kelyaum *et al.*, 2018). Skala Guttman digunakan dalam pengukuran efektivitas (Yulia & Setianingsih, 2020). Pengukuran Skala Guttman hanya menggunakan 2 pilihan jawaban, yaitu: “Ya” atau “Tidak”. Jawaban “Ya” diberi skor 1 dan “Tidak” diberi skor 0.

Jawaban “Ya” :  $1 \times 100\% = 100\%$

Jawaban “Tidak” :  $0 \times 100\% = 0\%$

Hasil persentase akan diperoleh melalui formula, sebagai berikut (Yulia & Setianingsih, 2020):

$$K_x = \frac{\sum \text{Jawaban "Ya"}}{\sum \text{Jawaban kuesioner}} \times 100\%$$

Hasil akhir dari perhitungan tersebut, kemudian disimpulkan melalui kriteria Interval Persentase Efektivitas pada tabel 1.

Tabel 1. Interval Persentase Efektivitas

Interval Persentase Efektivitas (P)	Kriteria
$P < 40\%$	Sangat Tidak Efektif
$40\% \leq P \leq 60\%$	Tidak Efektif
$60\% \leq P \leq 80\%$	Cukup Efektif
$80\% \leq P \leq 90\%$	Efektif
$90\% \leq P \leq 100\%$	Sangat Efektif

Sumber: Rigi *et al.* (2019)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum

Kecamatan Moyo Hilir merupakan salah satu kecamatan dari 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa. Luas wilayah Kecamatan Moyo Hilir yaitu 186,79 km<sup>2</sup>. Jarak Kecamatan Moyo Hilir ke kota kabupaten adalah 11 km. Pendistribusian pupuk bersubsidi di Kecamatan Moyo Hilir dilakukan oleh 1 distributor yaitu PT. Basa dan 10 pengecer dari masing-masing desa. Distributor serta pengecer pupuk bersubsidi dari masing-masing desa bisa dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Data distributor dan pengecer pupuk bersubsidi pada masing-masing desa di Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa.

No	Desa	Distributor	Pengecer
1.	Serading	PT. Basa	UD. Radiah
2.	Kakiang	PT. Basa	UD. Perdana
3.	Moyo	PT. Basa	UD. Nila
4.	Poto	PT. Basa	UD. Asri
5.	Berare	PT. Basa	UD. Ramliah
6.	Ngeru	PT. Basa	UD. Amanah
7.	Olat Rawa	PT. Basa	UD. Yudi Jaya
8.	Batu Bangka	PT. Basa	UD. Olat Sepang
9.	Moyo Mekar	PT. Basa	CV. Mitra Utama
10.	Labuhan Ijuk	PT. Basa	UD. Serba Usaha

Sumber: Data yang diolah (2023)

Tabel 2 memperlihatkan distributor serta pengecer pupuk bersubsidi pada 10 desa yang ada di Kecamatan Moyo Hilir. Distributor pupuk bersubsidi dari 10 desa tersebut yaitu PT. Basa (Bangun Alam Samawa). Pengecer merupakan pengecer resmi yang telah memperoleh ijin. Jumlah pengecer sebanyak 10 orang, yang tersebar di 10 Desa di Kecamatan Moyo Hilir. Jarak antara lahan petani dan gudang pengecer dari masing-masing pengecer resmi tersebut berkisar antara 200m hingga 9000m.

### Efektivitas Ketepatan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi

Tujuan dari kebijakan pupuk bersubsidi adalah untuk menekan biaya produksi dan membantu petani dalam menjalankan aktifitas usaha taninya. Petani dapat mengatur cara pemakaian pupuk yang disesuaikan dengan kebutuhan pupuk komoditi tertentu. Dosis dan jumlah pupuk subsidi diatur dalam program ketetapan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) di setiap daerah yang berbeda-beda. Setiap tahun akan dikeluarkan Permentan (Peraturan Menteri Pertanian) mengenai Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET). Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 734 Tahun 2022, menetapkan Harga Eceran Tertinggi untuk pupuk bersubsidi pada Tahun 2023, masing-masing senilai Rp2.250/kg untuk pupuk urea dan Rp2.300/kg untuk pupuk NPK. Sedangkan untuk harga pupuk per 50kg, harga pupuk urea sebesar Rp112.500/50kg dan harga pupuk NPK sebesar Rp115.000/50kg.

Pendistribusian pupuk bersubsidi harus memenuhi prinsip utama 6T. Efektivitas pendistribusian pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6T di Kecamatan Moyo Hilir yaitu sebagai berikut:

#### 1. Tepat Harga

Pupuk bersubsidi di kios pengecer mempunyai harga yang sesuai dengan HET. Harga eceran tertinggi jenis pupuk Urea yaitu Rp 2.250/kg dan Rp 112.500/50kg, sedangkan harga

pupuk NPK sebesar Rp 2.300/kg dan Rp. 115.000/50kg. Hasil persentase menemukan bahwa 13% responden menyatakan bahwa harga pupuk sudah sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pemerintah, sedangkan 87% responden menyatakan bahwa harga pupuk tidak tepat, tidak sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi sangat tidak efektif. Pembelian dari suatu produk tentunya harus sesuai antara kualitas dengan harganya, sehingga tidak merugikan, serta dapat meningkatkan kepuasan konsumen (Mursalat *et al.*, 2023).

Harga pupuk bersubsidi di Kecamatan Moyo Hilir tidak sama bahkan lebih tinggi dari HET. Harga pupuk di Desa Serading, Desa Moyo Mekar, Desa Labuhan Ijuk, dan Desa Moyo, sebesar Rp 120.000/50kg untuk urea dan Rp 125.000/50kg untuk NPK. Petani di Desa Olat Rawa, Desa Poto, Desa Batu Bangka, melakukan pembelian pupuk dengan harga Rp 120.000/50kg untuk urea dan Rp 130.000/50kg untuk NPK. Para petani di Desa Berare membayar pupuk urea sebesar Rp 125.000/50kg dan pupuk NPK seharga Rp 130.000/50kg. Harga pembelian pupuk bersubsidi di gudang pengecer terbilang tinggi. Harga pupuk bersubsidi yang diterima oleh petani berbeda-beda pada masing-masing daerah. Panjang-pendeknya rantai distribusi dalam penyaluran pupuk bersubsidi dapat memicu adanya perbedaan harga serta potensi berkurangnya pupuk di pasaran (Nugroho *et al.*, 2018).

## **2. Tepat Jumlah**

Prinsip 6T selanjutnya yaitu tepat jumlah. Prinsip tepat jumlah mengidentifikasi bahwa jumlah yang diajukan oleh petani di RDKK merupakan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan petani. Pemupukan secara berimbang merupakan anjuran bagi petani dalam penggunaan pupuk bersubsidi. Nilai persentase dari prinsip tepat jumlah ini yaitu 52% responden menyatakan bahwa pupuk bersubsidi yang didapat oleh petani tidak tepat jumlah, dan 48% lainnya mengatakan bahwa pendistribusian sudah tepat jumlah. Nilai persentase ini termasuk dalam kriteria tidak efektif.

Pemberian pupuk bersubsidi kepada petani, pengajuan maupun perencanaan penggunaan pupuk dilihat dari besar kecilnya lahan yang dimiliki oleh petani, (Surono *et al.*, 2021). Jumlah pengalokasian pupuk bersubsidi oleh Pemerintah disesuaikan dengan kebutuhan yang diajukan di Rancangan Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). RDKK merupakan acuan utama Pemerintah dalam melakukan pendataan jumlah kebutuhan pupuk para petani. Namun, masih banyak petani yang mengeluhkan jumlah pupuk bersubsidi yang terbit di dalam RDKK. Jumlah yang terbit tersebut tidak sesuai dengan yang diajukan petani saat pengajuan jumlah pupuk bersubsidi. Petani biasanya mengajukan sesuai dengan kebutuhan pemupukan tanaman akan tetapi penerbitan di RDKK tidak bisa memenuhi dari kebutuhan pemupukan petani. Jadi untuk memenuhi kebutuhan tersebut petani membeli pupuk non subsidi di pengecer yang tidak resmi. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rigi *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa jumlah pupuk bersubsidi yang diterima oleh sebagian kecil petani tidak sesuai dengan jumlah yang telah diajukan dalam RDKK. Pada kenyataannya, penggunaan pupuk di lapangan tidak selalu dalam jumlah yang sama dari waktu ke waktu. Ketersediaan pupuk bersubsidi di kios pengecer harus dipastikan mencukupi kebutuhan petani, sehingga petani dapat mengakses pupuk kapanpun sesuai dengan kebutuhannya dan tidak merugi. Ketersediaan jumlah pupuk yang mencukupi merupakan salah satu tujuan dari program pendistribusian pupuk bersubsidi, (Adiraputra & Supyandi, 2021).

## **3. Tepat Waktu**

Efektivitas pendistribusian pupuk bersubsidi juga dilihat dari ketepatan waktu. Ketepatan waktu didasarkan pada tepat atau tidaknya pupuk bersubsidi sampai ke tangan petani. Hasil persentase mendapatkan nilai sebesar 31% responden menyatakan bahwa pupuk sudah tersedia tepat waktu, namun 69% responden menyatakan bahwa pupuk belum tersedia tepat waktu. Hal

ini menandakan bahwa prinsip tepat waktu dalam pendistribusian pupuk bersubsidi sangat tidak efektif. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian dari Koli & Joka (2023), dimana penyediaan pupuk bersubsidi selalu tepat waktu. Pendistribusian pupuk bersubsidi seringkali datangnya tidak tepat waktu.

Saat petani menanam, pupuk yang dibutuhkan belum ada. Pupuk bersubsidi ada setelah petani sudah selesai menanam. Hal inilah yang membuat petani beranggapan bahwa pupuk bersubsidi tidak tepat waktu. Prinsip tepat waktu merupakan prinsip dimana semestinya petani menerima pupuk bersubsidi pada saat petani melakukan penanaman (Ayu *et al.*, 2022). Ketidaktepatan waktu dari distribusi pupuk bersubsidi ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti cuaca, jarak tempuh, serta kondisi jalan yang tidak bagus. Hal ini senada dengan penelitian dari Yoga & Subagyo (2022), bahwa faktor penghambat dari efektivitas pengangkutan dipengaruhi oleh jenis kendaraan yang digunakan, jarak tempuh dengan lokasi, cuaca, kondisi lapangan, kondisi alat transportasi, serta kondisi jalan yang dilalui.

#### **4. Tepat Tempat**

Tepat tempat merupakan prinsip pendistribusian pupuk bersubsidi berikutnya. Tempat yang tepat bagi petani dalam pembelian pupuk bersubsidi adalah di lini IV. Lini IV merupakan kios atau pengecer resmi yang sudah terdaftar. Hasil penelitian mendapatkan nilai persentase sebesar 97% responden menyatakan bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi sudah tepat tempat. Hanya 3% dari responden yang menyatakan bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi tidak tepat tempat.

Nilai persentase ini menandakan bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi di Kecamatan Moyo Hilir sangat efektif. Responden menyatakan bahwa tidak ada masalah terhadap tempat pembelian pupuk sebab masing-masing desa sudah mempunyai pengecer resmi sendiri. Pendistribusian pupuk subsidi sesuai dengan ketentuan ketepatan dimana pembelian pupuk harusnya tetap dilakukan pada pengecer resmi (Nugroho *et al.*, 2018).

#### **5. Tepat Mutu**

Prinsip 6T selanjutnya adalah tepat mutu. Persentase nilai sebanyak 97% responden menyatakan bahwa pupuk bersubsidi sudah tepat mutu. Nilai ini menandakan bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi masuk dalam kriteria sangat efektif. 3% responden menyatakan bahwa pendistribusian pupuk tidak tepat mutu. Sebagian kecil dari petani ini mengharapkan agar pupuk bersubsidi yang diberikan oleh Pemerintah bisa memiliki kualitas yang sama dengan pupuk non subsidi. Hal ini senada dengan penelitian dari Ayu *et al.* (2022), yang mengatakan bahwa para petani mengharapkan agar mutu dari pupuk bersubsidi yang diterima bisa mempunyai mutu yang sama dengan pupuk non subsidi.

#### **6. Tepat Jenis**

Prinsip 6T berikutnya yaitu tepat jenis. Ketepatan jenis pupuk bersubsidi artinya jenis pupuk bersubsidi yang diperoleh petani yaitu Urea dan NPK sudah sesuai dengan kebutuhan petani. Persentase nilai sebesar 87% responden menyatakan bahwa pupuk bersubsidi sudah tepat jenis, yaitu urea dan NPK. Jumlah nilai persentase tersebut termasuk dalam kriteria efektif. Namun, 13% lainnya menyatakan bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi belum tepat jenis. Pupuk yang biasa digunakan oleh petani, jenisnya tidak sama atau tidak sesuai dengan jenis pupuk bersubsidi yang diterima. Hal ini sama dengan yang disampaikan oleh Wijayanti *et al.* (2021), bahwa terdapat ketidaksesuaian antara jenis pupuk yang dibutuhkan oleh petani dengan jenis pupuk bersubsidi yang diterima. Penggunaan pupuk yang tidak sesuai akan menyebabkan adanya penurunan produksi (Koli & Joka, 2023).

## KESIMPULAN

Efektifitas ketepatan pendistribusian pupuk bersubsidi di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa berdasarkan prinsip enam tepat adalah: sangat efektif untuk tepat tempat dan tepat mutu, efektif untuk tepat jenis, tidak efektif untuk tepat jumlah, serta sangat tidak efektif untuk tepat harga dan tepat waktu.

## REKOMENDASI

Dinas pertanian membuat SOP atau aturan-aturan lokal yang dapat dimengerti oleh petani, dan KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk & Pestisida) harus lebih intensif dalam melakukan pengawasan terhadap pendistribusian benih/pupuk bersubsidi, sehingga prinsip 6 tepat dalam pendistribusian pupuk bersubsidi bisa terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiraputra, P., & Supyandi, D. (2021). Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk di Desa Sukaasih Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 7(1), 594–606.
- Ayu, I. W., Wijayanti, N., Rahayu, S., & Usman. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Distribusi Subsidi Pupuk di Kabupaten Sumbawa, Propinsi NTB. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)*, 6(4), 1597–1608. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2022.006.04.32>
- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. (2021). *Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi*.
- Imbanop, Y. P., Widiastuti, M. M. D., & Fachriza, R. (2019). Analisis Kelayakan Usaha Penangkapan Ikan Pada Musim Peralihan oleh Nelayan di Kampung Onggaya Distrik Naukenjarai Kabupaten Merauke. *Musamus Journal of Agribusiness*, 1(2). <https://ejournal.unmus.ac.id/agri>
- Kelyaum, L. K. S., Simatupang, D. O., & Widiastuti, M. M. D. (2018). Kelayakan Usahatani Bawang Merah di Distrik Tanah Miring. *Musamus Journal of Agribusiness*, 1(1).
- Koli, A. M., & Joka, U. (2023). Efektivitas Penggunaan Pupuk Anorganik Terhadap Peningkatan Produksi Benih Jagung Lamuru Di BBI Tanaman Pangan Tarus Kabupaten Kupang. *Musamus Journal of Agribusiness (MuJAgri)*, 6(2), 87–95.
- Menteri Perdagangan Republik Indonesia. (2011). *Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian*.
- Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022. (2022). Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. [www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id)
- Moko, K. W., Suwanto, S., & Utami, B. W. (2017). Perbedaan Persepsi Petani Terhadap Program Kartu Tani di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture*, 32(1), 9–13. <https://doi.org/10.20961/carakatani.v32i1.15926>
- Mursalat, A., Putri, N. Y., Qayyum, M. C., & Ario, A. (2023). Strategi Penerapan Manajemen Produksi dalam Industri Beras CV. Rahma 35 di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Musamus Journal of Agribusiness (Mujagri)*, 6(2), 55–65. <https://ejournal.unmus.ac.id/agri>
- Nugroho, A. D., Siregar, A. P., Andannari, E., Shafiyudin, Y., & Christie, J. I. (2018). Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- AGRISOCIONOMICS Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 2(1), 70–82. <http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/agrisocionomics>
- Rigi, N., Raessi, S., & Azhari, R. (2019). Analisis Efektivitas Kebijakan Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi Di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. *JOSETA: Journal of Socio-Economics on Tropical Agriculture*, 1(3). <https://doi.org/10.25077/joseta.v1i3.184>
- Sularno, S., Irawan, B., & Handayani, N. (2016). Analisis Pelaksanaan Kebijakan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karawang Jawa Barat. *Jurnal Agrosains Dan Teknologi*, 1(2).
- Surono, A. K., Widayanti, S., & Sudiyarto, S. (2021). Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi di Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. *JIA (Jurnal Ilmiah Agribisnis): Jurnal Agribisnis Dan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian*, 6(2), 61–67. <https://doi.org/10.37149/jia.v6i2.17217>
- Wijayanti, N., Ayu, I. W., Rahayu, S., & Usman. (2021). Evaluasi Sistem Distribusi Benih dan Pupuk Dalam Mendukung Ketersediaan dan Stabilitas Harga di Tingkat Petani. *Jurnal Riset Kajian Teknologi & Lingkungan (JRKTL)*, 4(2), 278–291. <http://ejournalppmunsa.ac.id/index.php/jrktl>
- Yoga, T., & Subagyo, H. S. H. (2022). Efektivitas Sistem Angkut Bahan Baku Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Untuk Peningkatan Mutu Buah di Kebun. *Musamus Journal of Agribusiness (Mujagri)*, 4(2), 1–10.
- Yulia, L., & Setianingsih, W. (n.d.). Studi Manajemen Marketing Berbasis Online (Penelitian Pada UMKM Produksi Mebel di Desa Tamansari Babakan Muncang I Kota Tasikmalaya). *JURNAL MANEKSI*, 9(1).